



**Implementasi Kewajiban Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gag
Nikel Terhadap Inklusivitas Masyarakat Kampung Gag, Raja Ampat**
*Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Gag Nickel Against the
Inclusivity of the Community of Gag Village, Raja Ampat*

Udin Latifa^a, Hujrیمان^b, Muhammad Badrus Salam^c

ABSTRAK

Aktivitas perusahaan pada era sekarang tidak sekedar berorientasi pada pencapaian keuntungan secara ekonomis, perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. CSR adalah program sosial yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kompensasi dan memperkuat daya hidup masyarakat di sekitar perusahaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai dampak yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu meneliti tentang Implementasi Kewajiban Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gag Nickel Terhadap Inklusivitas Masyarakat Kampung Gag Raja Ampat. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gag Nickel Bagi Masyarakat Kampung Gag Raja Ampat. Program CSR yang dijalankan oleh PT. Gag Nickel bagi Masyarakat Kampung Gag selama ini masih dirumuskan secara sepihak oleh PT. Gag Nickel, dan belum melibatkan unsur masyarakat secara kolektif. Sebagian besar program CSR yang dijalankan selama ini masih sebatas pada aspek lingkungan, belum menyentuh pada aspek yang lain seperti Pendidikan, pembinaan dan pendampingan kewirausahaan, pengembangan *soft skill* dan hal lain yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat kampung Gag.

Kata kunci: *corporate social responsibility; implementasi; inklusivitas; kewajiban hukum.*

ABSTRACT

The company's activities in the current era are not only oriented towards achieving economic benefits, but also pay attention to social and environmental aspects. CSR is a corporate social program to compensate and empower the community around the company as a form of social responsibility for various things lost to the community due to the company's operations in the area. This research uses a socio-legal research approach, namely researching the Problems of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation of PT. Gag Nickel for the people of Kampung Gag Raja Ampat. The nature of the research is descriptive, namely thrilling in detail the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Gag Nickel for the people of Kampung Gag Raja Ampat. The CSR program carried out by PT. Gag Nickel for the Gag Village Community has been formulated unilaterally by PT. Nickel and have not involved elements of society collectively. Most of the CSR programs that have been carried out so far are still limited to environmental aspects, not touching other aspects such as education, entrepreneurship coaching and mentoring, soft skill development and other things that are the basic needs of the Gag village community.

Keywords: *corporate social responsibility; implementation; inclusivity; legal obligations*

^a Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong, Jl Sorong Aimas, Km. 17, Kota Sorong 98418, e-mail korespondensi: udin.latifumlati@gmail.com

^b Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong, Jl Sorong Aimas, Km. 17, Kota Sorong 98418.

^c Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong, Jl Sorong Aimas, Km. 17, Kota Sorong 98418.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang dikuasai oleh negara untuk dikelola demi meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 108 (Ayat 1) menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas, a. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di Wilayah Pertambangan dalam kegiatan pertambangan; c. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 mengamanatkan bahwa "Setiap Perseroan selaku Subjek Hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dan dipertegas kembali di dalam Pasal 3 (Ayat 1), bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2025, maupun istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada PP No. 47 Tahun 2012 di atas, yang pada mulanya lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) awalnya diperkenalkan oleh negara-negara maju seperti Inggris pada tahun 1950-an, sebagai tanggapan terhadap kritik atas revolusi industri yang sedang berkembang. Saat itu pabrik dianggap sebagai penyebab munculnya berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pekerja anak dan perempuan, ketidakpuasan para pekerja, serta pemukiman kumuh yang terletak di sekitar pabrik, hingga pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu, muncul sebuah skema kesejahteraan yang bertujuan mencegah masalah terkait tenaga kerja dan lingkungan, skema yang saat ini dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Aktivitas yang dilakukan meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, sarana rekreasi, serta fasilitas lainnya. Yanti Triwadiantini, ketua jaringan CSR ASEAN dan CEO/*Founder Partnership* menyebutkan bahwa kegiatan CSR sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Namun, topik CSR terpopuler di negara-negara ASEAN di tahun 2012¹.

Aktivitas perusahaan kini tidak hanya sekedar ekonomi untuk menghasilkan keuntungan demi kelangsungan usahanya, tetapi juga berperan dan bertanggung jawab aspek

¹ hal ini dikemukakan dalam seminar *virtual* dengan tema "CSR di masa Pandemi COVID-19" yang diselenggarakan dalam acara *e-awarding Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020* pada 5 Juni 2020. Infobrad.id, "Evolusi CSR Di Indonesia, Antara Tanggungjawab Sosial Dan Peluang Bisnis," Infobrad.id, June 11, 2020.

sosial dan lingkungannya, karena perusahaan bisa tetap bertahan jika mereka memperhatikan berbagai hal lain selain keuntungan, seperti masalah sosial dan lingkungan, terutama lingkungan dimana perusahaan tersebut beraktivitas.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai pelajaran oleh para pemangku kepentingan adalah adanya aksi Pemalangan oleh masyarakat adat Kampung Gag terhadap perusahaan PT. Gag Nikel yang dilakukan di jalan produksi perusahaan PT Gag Nikel pada tanggal 26 November 2019 lalu. Aksi Pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat di duga karena pihak perusahaan telah mengabaikan tuntutan masyarakat adat kampung Gag distrik Waigeo barat kepulauan. Pasalnya, sebelum PT. Gag Nikel melakukan produksi tambang, terlebih dahulu diadakan perjanjian antara PT. Gag Nikel dengan Masyarakat Adat Kampung Gag. Perjanjian tersebut berdasarkan atas hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian serta ditandatangani oleh pihak terkait beberapa tahun yang lalu. Terdapat beberapa poin kesepakatan yang tertuang di dalam surat perjanjian tersebut, namun belum direalisasikan oleh pihak perusahaan, yaitu Fasilitas penerangan atau listrik bagi masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang di kampung Gag. Fasilitas air bersih untuk masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran CSR, serta beberapa poin lainnya². Dan aksi pemalangan kembali dilakukan oleh warga kampung Gag pada tahun 2024 akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas perusahaan³.

Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan tugas untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, seperti hak untuk hidup layak dan sejahtera di lingkungan yang sehat, ketika terjadi aktivitas pertambangan di suatu daerah, hal tersebut dapat berdampak pada perubahan kehidupan sosial masyarakat, yang mencakup berbagai aspek dan cenderung mengubah cara pikir dan pola hidup masyarakat.

Sumber daya tambang di Kampung Gag yang dikelola PT. Gag Nikel merupakan sumber daya alam tak terbarui sehingga suatu saat akan habis, dan pasca penambangan nanti tentu PT. Gag Nikel akan pergi meninggalkan Kampung Gag sehingga diperlukan adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar berupa implementasi CSR dalam bentuk program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, PT Gag Nikel harus memiliki dan menerapkan strategi yang efektif sejak awal melakukan kegiatan penambangan hingga pasca tambang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh semua pihak, terutama bagi masyarakat lingkar tambang.

Perubahan sosial dapat saja terjadi akibat kehadiran pekerja dari daerah lain yang memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan konflik dengan budaya masyarakat setempat⁴, oleh karena itu, program CSR menjadi salah satu cara untuk

² "Bupati AFU Dan Pemkab Raja Ampat Mediasi Kasus Pemalangan PT Gag Nikel - TIMES Indonesia," diakses pada 30 Juli 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa/246745/bupati-afu-dan-pemkab-raja-ampat-mediasi-kasus-pemalangan-pt-gag-nikel>.

³ Edi Mambrasar, "Jalan Rusak Dan Debu Masuk Rumah Warga, Masyarakat Kampung Gag Ajukan Protes Dan Palang PT. Gag Nikel," Wahanan News Papua Barat.co, 15 Agustus 2024.

⁴ La Ode Angga et al., "Penerapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum Implementation," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7, no. 2 (2023): 235

memperkuat masyarakat di sekitar tambang. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat; kedua, memperkuat kemampuan atau daya yang dimiliki masyarakat; ketiga, melindungi kehidupan sosial masyarakat⁵.

Kewajiban menjalankan program CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sesuai dengan amanah yang tercantum di dalam Pasal 74 Ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan dihitung sebagai biaya perusahaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban.

Secara yuridis normatif, pemerintah telah menyediakan regulasi terkait CSR. Dilihat dari asal katanya, "Perusahaan" berasal dari bahasa latin yaitu "*corpus/corpora*" yang berarti badan. Perusahaan adalah badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum selain memperoleh keuntungan⁶. Namun, berdasarkan pengamatan nyata secara faktual, masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR secara terbuka dan tidak tepat sasaran, atau membuat program yang tidak efektif dalam memperkuat kemampuan masyarakat.

Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari komitmen yang dijalankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep CSR memang baik, tetapi sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkannya secara baik. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR agar program tersebut dapat berjalan terus menerus dan benar-benar mampu memberdayakan masyarakat.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan CSR oleh PT Gag Nikel, serta melakukan evaluasi agar dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan program CSR demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Gag, Raja Ampat. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kewajiban Hukum CSR oleh PT. Gag Nikel terhadap Inklusivitas Masyarakat Kampung Gag?
2. Apa Konsep Ideal dalam Mengatasi Problem Implementasi Kewajiban Hukum CSR PT Gag Nikel di Kampung Gag, Raja Ampat?

⁵Dwi Haryadi, Ibrahim, dan Darwance, "Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (Juni 30, 2024): 235-57, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.

⁶Nancy S Haliwela, "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Oleh: Nancy Silvana Haliwela," *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 52-57.

⁷Hartini Retnaningsih, "Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 177-88.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu Implementasi Kewajiban Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gag Nikel Terhadap Inklusivitas Masyarakat Kampung Gag Raja Ampat, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu meneliti apa *problem* Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gag Nikel Bagi Masyarakat Kampung Gag Raja Ampat, serta bagaimana konsep yang ideal dalam merumuskan program CSR tersebut. Sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*),⁸ dimana data yang dibutuhkan atau yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan cara observasi atau pengamatan di lapangan, diskusi terarah dengan kelompok masyarakat kampung Gag, serta dokumen yang diperoleh di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi kewajiban Hukum CSR oleh PT. Gag Nikel terhadap Inklusivitas Masyarakat Kampung Gag

Secara konstitusional, Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini mengandung prinsip yang menjadi dasar dan spirit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang merupakan bentuk kontekstualisasi dari pasal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Prinsip tersebut diantaranya adalah:⁹

- a. Prinsip nasionalisme, bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah;
- b. Prinsip dikuasai oleh negara, yaitu bumi, air, dan udara termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, sepenuhnya dikuasai oleh negara sebagai pihak yang mengelola kepentingan seluruh rakyat;
- c. Prinsip fungsi sosial, yaitu penggunaan tanah tidak boleh melanggar hak orang lain, kepentingan Bersama, nilai moral, dan keyakinan agama;
- d. Prinsip tidak diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara warga negara asli dan keturunan, serta setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama;
- e. Prinsip gotong royong, artinya semua usaha dibidang pertambangan dilakukan demi kepentingan Bersama.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangan dibidang pengelolaan sumber daya alam, maka kewenangan tersebut harus didasarkan pada asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku:¹⁰

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 30.

⁹ Gustiva Andri, “Politik Hukum terhadap Hak Ulayat Dalam Simpul Landreform (Reformasi Lahan) di Indonesia,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9 (2024): 6, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.804>.

¹⁰ Novemyanto Alfin Dwi, “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 50

- a. Asas tanggung jawab negara (*state liability*);
- b. Asas legalitas, yang berarti adanya jaminan perlindungan, keadilan dan ketertiban hukum;
- c. Asas keberlanjutan (*sustainability*), mengakui bahwa sumber daya alam terbatas, sehingga harus bisa dinikmati oleh setiap generasi;
- d. Asas kemanfaatan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Asas-asas di atas merupakan elemen penting dalam teori negara hukum (*rechstaat*) yang menjadikan negara berperan aktif sebagai pelindung dan pengelola sumber daya alam demi mencapai kemakmuran bagi rakyat. Secara teknis, wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan berbadan hukum melalui perjanjian berupa Kontrak Karya (KK), atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral.¹¹ Prinsip hukum perizinan bertujuan untuk mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah dampak kerusakan lingkungan, dan rasio penerbitan izin atas penggunaan sumber daya alam.¹²

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat, maupun masyarakat secara umum.¹³

CSR sendiri dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk terus bertindak secara etis, beroperasi sesuai kaidah hukum, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan aspek ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lingkaran tangkang maupun masyarakat secara luas.¹⁴ Oleh karena itu, negara semestinya hadir sebagai pengelola, pelindung sekaligus menyalurkan hasil pengelolaan Sumber Daya Alam secara proporsional dan adil bagi setiap warga negara.¹⁵ Dalam menjalankan program CSR Perusahaan juga harus mengacu pada *Guidance ISO 26000*, standar ISO ini sebagai pedoman praktis bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial berupa:¹⁶

- a. Menyediakan pedoman CSR;
- b. Melakukan kegiatan lebih dari yang diwajibkan;
- c. Menyediakan instrumen yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹² Muhammad Muhdar, *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Laily Ratna, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2017.

¹⁵ Novemyanto Alfin Dwi, *Loc.Cit*

¹⁶ Ainur Rochmaniah and Kukuh Sinduwiatmo, *Buku Ajar Corporate Social Responsibility Dan Community Development*, Sidoarjo, Jawa Timur: Umsida Press, 2020.

- d. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan nasional maupun internasional;
- e. Patuh pada hukum, instrumen internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminasi.

Implementasi Program CSR oleh PT. Gag Nikel bagi Masyarakat Kampung Gag, Raja Ampat

Dari sudut pandang prinsip etika ekologi, para pebisnis harus memahami bahwa korporasi adalah bagian dari alam, bukan alam yang bertugas melayani korporasi. Prinsip "*corporate in the nature*" menekankan bahwa perusahaan harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, serta tidak melakukan kerusakan karena hal tersebut akan menjadi bumerang yang merugikan kelangsungan usaha perusahaan.¹⁷ Selain itu, alam tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan karena akan merugikan kepentingan bersama dan membahayakan kehidupan sosial masyarakat.

Aspek utama dalam proses pengembangan masyarakat adalah adanya partisipasi aktif dari warga setempat. Untuk mencapai keterlibatan yang nyata, diperlukan juga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sosial. Hal ini merupakan bagian krusial dalam menciptakan perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perusahaan PT. Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT. Aneka Tambang Tbk bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup Kabupaten Raja Ampat melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Saonek, Raja Ampat.¹⁸ Hal ini dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya pada daerah pesisir.

Selain itu, PT. Gag Nikel juga menyumbang satu unit kendaraan operasional kepada Polres Raja Ampat¹⁹. Hal ini menuai sorotan dari masyarakat Kampung Gag, terutama oleh tokoh intelektual muda Kampung Gag, Muh. Lubis yang mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional oleh PT. Gag Nikel kepada Polres Raja Ampat tersebut tidak tepat sasaran, sebab institusi kepolisian merupakan Lembaga negara yang penganggaran hingga operasionalnya bersumber dari APBN, semestinya program-program sosial PT. Gag Nikel lebih memprioritaskan pada kebutuhan Masyarakat, terutama Masyarakat lingkaran tambang.²⁰ Akan tetapi sejak melakukan eksploitasi tambang nikel di Kampung Gag pada tahun 2018 hingga saat ini, PT. Gag Nikel tidak pernah serius dalam memperhatikan masalah kesejahteraan Masyarakat lingkaran tambang. PT. Gag Nikel harus memperjelas dan transparan

¹⁷ Reza Hening Wijaya, Utpala Rani, dan Nibras Anny Khabibah, "Pengoimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia," *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 120.

¹⁸ Kumala Dewi, "Aksi Nyata Pulihkan Alam, PT Gag Nikel Bersama DLH R4 Tanam 1.600 Bibit Pohon Mangrove," 2022, <https://beritaaktual.co/12745/metro/aksi-nyata-pulihkan-alam-pt-gag-nikel-bersama-dlh-r4-tanam-1-600-bibit-pohon-mangrove/>.

¹⁹ Kumala Dewi, "Tingkatkan Kamtibmas, PT Gag Nikel Beri Kendaraan Operasional Untuk Polres Raja Ampat," 2022, <https://beritaaktual.co/12736/metro/tingkatkan-kamtibmas-pt-gag-nikel-beri-kendaraan-operasional-untuk-polres-raja-ampat/>.

²⁰ PostTimur.com, "PT. Gag Nikel Dinilai Memberikan Bantuan Tidak Tepat Sasaran," PostTimur.com, 2022, <https://www.posttimur.com/2022/08/13/pt-gag-nikel-dinilai-memberikan-bantuan-tidak-tepat-sasaran/>.

dalam penganggaran serta menyusun program CSR untuk Masyarakat lingkaran tambang, program CSR idealnya dikelola oleh pihak ketiga, namun hingga saat ini pihak perusahaan tidak mensosialisasikan dan menyampaikan secara transparan tentang program CSR PT. Gag Nikel.²¹

Program CSR PT. Gag Nikel yang selama ini dijalankan memang telah dirancang oleh pihak perusahaan lalu masyarakat hanya menerima program yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini perlu dievaluasi, karena tidak semua program yang disodorkan oleh perusahaan itu dapat menjawab kondisi dan kebutuhan Masyarakat,²² Masyarakat seharusnya diikutsertakan dalam setiap proses pembahasan program-program CSR agar dapat menyampaikan saran dan masukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung Gag.

Perusahaan tidak pernah mengundang aparat pemerintah kampung untuk membahas program-program sosial masyarakat,²³ pihak perusahaan perlu mengajak dan bekerja sama dengan aparat kampung, karena terdapat banyak program kampung yang bisa dikerjakan bersama-sama, misalnya program pengembangan Sumber Daya Manusia berupa beasiswa Pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Program Kesehatan Masyarakat, seperti Gerakan Masyarakat sehat seperti makan sehat, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya²⁴.

Keberadaan perusahaan PT. Gag Nikel selama ini memang telah membuat dan menjalankan beberapa program CSR, akan tetapi program yang dibuat ternyata tidak pernah dilakukan melalui forum diskusi bersama masyarakat di kampung Gag, sehingga sebagai intelektual muda, Alimin pernah mengajukan proposal penelitian terkait program CSR PT. Gag Nikel di kampung Gag, salah satu tujuan dari proposal penelitian tersebut adalah guna mengungkap bagaimana proses penyusunan program CSR perusahaan, implementasi program hingga transparansi anggaran program CSR dan evaluasi pelaksanaan program CSR namun ternyata pihak perusahaan mengabaikan proposal permohonan penelitian tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa pihak perusahaan memang enggan untuk terbuka secara transparan dengan masyarakat terkait jenis program dan besaran anggarannya.²⁵

Kehidupan masyarakat Kampung Gag selama ini selalu bergantung pada perkebunan dan hasil laut, namun kehadiran PT. Gag Nikel di Kampung Gag telah mengambil alih tanah ulayat, sehingga penambangan yang terus berlanjut juga dikuatirkan akan berdampak buruk pada ekosistem baik di darat maupun di laut. Para tokoh adat Kampung Gag sendiri merasa telah terjebak dengan menandatangani surat pelepasan tanah di Kampung Gag untuk diserahkan kepada pihak perusahaan, sehingga warga Kampung Gag merasa khawatir ketika suatu saat nanti tergusur dari pulaunya sendiri. Iskandar Yunus, Tokoh adat kampung Gag, berharap agar perusahaan dapat melihat dan memperhatikan hak-hak masyarakat Kampung

²¹*Ibid.*

²²Hasil wawancara dengan Muamar Kadafi, salah satu tokoh pemuda kampung Gag yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat.

²³ *Harian Kompas, Seluruh Pulau Gag Di Raja Ampat Papua Dikuasai Konsesi Tambang Nikel* (Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=O_qkXFthfW8), 2022), https://www.youtube.com/watch?v=O_qkXFthfW8.

²⁴Hasil wawancara dengan Adanan Umsipyat, selaku sekretaris Kampung Gag.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Alimin Marsaoly, Intelektual muda kampung Gag.

Gag sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya.²⁶ Adanan Ismail Umsipyat, dengan telah ditandatanganinya penyerahan tanah kepada pihak perusahaan, kami kuatir bahwa kedepannya anak cucu kami tidak mendapatkan hak ulayat Kampung Gag.

Perusahaan membuat sebuah pusat konservasi penyu yang bertujuan sebagai kegiatan konservasi sekaligus salah satu destinasi wisata,²⁷ namun potensi tersebut tidak dikelola secara serius sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, bahkan masyarakat setempat sendiri yang hendak masuk ke lokasi penangkaran penyu malah dikenakan biaya masuk. Padahal konservasi semestinya dapat memberikan jaminan hidup kepada masyarakat adat, nelayan dan masyarakat setempat.

Berdasarkan diuraikan diatas, maka dapat diasumsikan bahwa program CSR yang selama ini dijalankan oleh PT. Gag Nikel di kampung Gag adalah rancangan program yang disusun dan direalisasikan oleh pihak PT. Gag Nikel, dan belum berasal dari usulan unsur masyarakat sehingga program yang dilaksanakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kampung Gag. Dengan demikian, semestinya CSR tidak hanya sekedar konsep pemberian donor secara simbolik, tetapi harus dijadikan sebagai kewajiban bersama antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan *stakeholders*.

Konsep Ideal dalam Mengatasi Permasalahan Implementasi Kewajiban Hukum CSR PT. Gag Nikel di Kampung Gag, Raja Ampat

Jika ditelusuri dari berbagai regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu Perseroan Terbatas (PT), dapat ditemukan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan di Pasal 74,²⁸ UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam Pasal 108,²⁹ serta tertuang di dalam (Pasal 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas³⁰. Selanjutnya, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara teknis diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.³¹ Kebijakan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh suatu badan usaha melalui beberapa regulasi tersebut tentu masih bersifat normatif, bahkan belum ada ketentuan Undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan CSR disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap Badan Usaha yang

²⁶ Harian Kompas, *Op.cit.*

²⁷ Naufaldy Azzura Herdiana dan Sahadi Humaedi, "Kepuasan Pengunjung terhadap Pengelolaan Wisata Konservasi Penyu di Kampung Gag, Kabupaten Raja Ampat," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 30, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.53744>.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

³¹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1828 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

mengabaikannya, sehingga pihak yang menjalankan tanggung jawab sosialnya hanya sekedar formalitas,³² karena masih berpegang pada paradigma bahwa perusahaan telah membayar royalti ke pemerintah, sehingga urusan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi berupa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Tahapan perumusan Program CSR PT. Gag Nikel

Tahapan perumusan Program CSR PT Gag Nikel pada dasarnya dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan yaitu tahap awal dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat, hal ini merupakan suatu pendekatan yang dianggap penting sehingga terjalin komunikasi antara masyarakat kampung Gag dan pihak perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses identifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perusahaan mampu untuk memprioritaskan permasalahan yang urgen untuk segera ditindaklanjuti baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang.³³ Proses identifikasi yang dilakukan tentunya harus dengan melibatkan semua pihak sehingga terjadi kesepahaman. Oleh karena itu, beberapa Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Membentuk forum CSR Kampung Gag*

Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di kampung Gag, para pemangku kepentingan diperlukan untuk bergabung dalam sebuah wadah yang disebut forum CSR.³⁴ Salah satu daerah yang dapat dijadikan *benchmark* forum CSR adalah Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur, yang telah membuat regulasi berupa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat³⁵, yang mengatur tentang Forum CSR mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa. Masing-masing tingkatan dikoordinir oleh Kepala Daerah, Camat atau Kepala Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat perlu membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang didalamnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Perusahaan serta Forum CSR tingkat kabupaten, Distrik, hingga Kampung. Dalam konteks Kampung Gag, maka Forum CSR dapat dikoordinir oleh Kepala kampung

³² Ni Nyoman Adi Astiti dan Ghozali Rahman, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kalimantan Tengah (Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pt. Globalindo Agung Lestari)," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 154, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.196>.

³³ Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Kediri: STAIN Kediri PRESS, 2017.

³⁴ Nanda Melinia Safitri, Surya Anoraga, dan Fitria Esfandiari, "Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia," *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, no. Nomor 3 (2022): 295, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23450>.

³⁵ Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat.

yang anggotanya dapat berasal dari perwakilan unsur Keret/Marga, pemuda, kaum perempuan, kalangan akademisi maupun LSM dengan struktur organisasi yang teratur. Forum CSR kampung Gag adalah sebuah organisasi yang memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan program CSR kampung Gag. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat memahami tugas, tanggung jawab serta wewenang masing-masing.

PT. Gag Nikel perlu melakukan pemetaan sosial dengan tujuan memahami dan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kondisi sosial masyarakat kampung Gag. Hal ini dilakukan karena setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda, serta masalah dan kebutuhan yang beragam. Selain itu, pemetaan sosial juga dilakukan untuk mengenali para pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan kegiatan serta kemampuan dalam menjalankan program yang diimplementasikan,³⁶ dan kendala yang akan dihadapi serta menganalisis potensi konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebab dampak sosial dari proyek pertambangan sering kali menimbulkan situasi yang kompleks yang berdampak negatif pada lingkungan, pihak pekerja, serta masyarakat sekitar.³⁷

Adapun tujuan dibentuknya Forum CSR Kampung Gag adalah untuk:

- a. Terbentuknya wadah bagi semua pihak untuk ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
- b. Menjalinkan kerja sama, mengintegrasikan dan memberikan masukan serta Upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengembangan program CSR;
- c. Adanya mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban;
- d. Memperkuat peran Perusahaan dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan dan pemerataan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terarah;
- e. Menciptakan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- f. Mencegah penyalahgunaan tujuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melindungi Perusahaan dari penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
- g. Mengurangi dampak buruk dari keberadaan Perusahaan, sekaligus meningkatkan dampak positif dari kehadiran Perusahaan;

³⁶ Beny Primza Tarigan dan Nazwa Azura Citra Wardana, "Strategi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Kendala Pelaksanaannya Pada Pt. Mifa Bersaudara," *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33376/ik.v7i1.1796>.

³⁷ Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

- h. Menciptakan kejelasan dan kesadaran dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk penggunaan dana CSR dari perusahaan yang berada di kampung Gag;
- i. Mencapai Kerjasama yang baik antara program, sehingga mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, Forum CSR kampung Gag berpegang pada prinsip yang juga merupakan landasan filosofis UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional³⁸. Dengan prinsip dasar seperti:

- a. transparansi, melakukan manajemen yang terbuka kepada semua pihak terkait, sehingga memudahkan akses informasi yang dibutuhkan;
- b. akuntabilitas, setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat secara umum;³⁹
- c. professional, memberikan layanan yang mudah diakses, cepat dan tepat sesuai kebutuhan;
- d. berkelanjutan, Menyusun rencana strategis yang berdampak positif dalam jangka Panjang;
- e. berwawasan lingkungan, setiap kegiatan yang dijalankan selalu memperhatikan lingkungan sekitar;
- f. kesetaraan, adanya perasaan kesamaan dan keadilan tanpa diskriminasi.

Setelah dibentuknya Forum CSR kampung Gag, selanjutnya diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan membahas aspirasi serta berbagai permasalahan terkait implementasi program CSR;
- b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musyawarah Rembug Kampung;
- c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil musyawarah dan rembug kampung kepada pihak Perusahaan, distrik dan pemerintah Kabupaten raja empat;
- d. Memberikan laporan tentang hasil kerja dan Keputusan yang dibuat dalam forum CSR kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR di kampung Gag.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁹ Lukman Fauzan Hakim et al., "Implementasi Corporate Social Responsibility Melalui Program Bank Indonesia Mengajar," *Jurnal Representamen* 8, no. 01 (2022): 116.

2. *Penyusunan Program CSR*

Sebelum memilih program apa saja yang akan dilaksanakan, PT. Gag Nikel terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk membahas program CSR PT. Gag Nikel, dan menyusun program CSR yang akan dituangkan dalam draf program CSR lalu mengundang unsur pemerintah, masyarakat dan forum CSR kampung Gag untuk membahas dan meminta saran dan masukan mengenai program yang dirancang.

CSR merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini dilakukan guna ikut sertanya sebuah perusahaan dalam meningkatkan pembangunan kepada masyarakat.⁴⁰ Ditengah kegiatan operasinya, menurut Mustajir selaku *Legal & External Relation Senior Manager* sebagaimana dikutip dari laman radar sorong, PT. Gag Nikel melaksanakan delapan pilar Program Pengembangan Masyarakat (PPM), yakni bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan perekonomian, sosial kebudayaan, pembentukan kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan dan infrastruktur.

3. *Konsultasi Draft Program CSR*

Setelah melakukan rancangan Program CSR, selanjutnya PT. Gag Nikel melakukan konsultasi draft CSR dengan aparat kampung, tokoh masyarakat dan tim forum kampung Gag yang bertujuan untuk menghasilkan program yang tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung Gag.

Mekanisme Penyusunan CSR oleh PT. Gag Nikel berdasarkan hasil wawancara dengan bpk Haris selaku pimpinan Comdev PT. Gag Nikel menyatakan bahwa "Proses pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Gag Nikel dengan dimulai dari proses pengamatan dilingkungan masyarakat tentang apa yang menjadi kebutuhan utama yang sangat penting oleh masyarakat, kemudian setelah dilakukan proses perencanaan maka dilakukanlah pengimplementasian program dengan melibatkan masyarakat dan juga koordinasi kepada pemerintah daerah."

4. *Penyusunan anggaran CSR*

PT. Gag Nikel mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% dari keuntungan hasil penjualan bijih nikel dari tahun sebelumnya untuk alokasi program CSR dan dilakukan secara transparan. Karena pelaksanaan CSR tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan bagaimana sebuah perusahaan memiliki kewajiban moral dalam ikut serta mensejahterakan masyarakat.

⁴⁰ Blanka Vítová, "Unfair Commercial Practices and Corporate Social Responsibility (CSR) in the Digital World," *European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics* 9, no. 2 (2022): 201, <https://doi.org/10.2478/eustu-2022-0020>.

Beberapa program dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat,⁴¹ yaitu:

- a. Program bina sosial dan lingkungan, yang bertujuan untuk mengelola dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup;
- b. Program kerja sama usaha mikro, kecil dan koperasi untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian dalam berusaha agar tercipta peningkatan ekonomi Masyarakat kampung Gag;
- c. Pelatihan dan pengembangan usaha mencakup peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran dan jaringan kemitraan;
- d. Program yang langsung dirasakan oleh Masyarakat, seperti beasiswa sebagai Upaya peningkatan sumber daya manusia, bantuan sosial kepada lansia, kelompok pra Sejahtera, serta Masyarakat kurang mampu;
- e. Program pengembangan sarana dan prasarana di bidang olahraga dan Kesehatan;
- f. Perlindungan sosial berupa pelatihan soft skill dan kesempatan kerja bagi masyarakat kampung Gag.

Selain merumuskan program dasar di atas, program CSR yang diusung oleh Perusahaan sebaiknya diselaraskan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan berikut:

- a. Fokus pada aspirasi Masyarakat kampung Gag, serta memperhatikan program CSR yang telah dibuat oleh perusahaan lain yang berlokasi di kampung Gag;
- b. Disusun secara terperinci dengan uraian biaya yang dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung terkait rencana kegiatan tersebut;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yaitu pihak Perusahaan, Forum CSR kampung Gag, dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program CSR tersebut; dan
- d. Program yang disusun harus selaras dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Kampung/Desa, Distrik dan Pemerintah Daerah kabupaten Raja Ampat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan CSR dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih maksimal.

PENUTUP

Simpulan

Mekanisme Perumusan Program CSR oleh PT. Gag Nikel bagi Masyarakat Kampung Gag selama ini masih dirumuskan secara sepihak oleh PT. Gag Nikel dan belum melibatkan unsur masyarakat secara kolektif dalam bentuk *Forum Group Discussion*, sehingga belum

⁴¹ Spectrum CSR Solution, "Membangun Program CSR Yang Tepat Untuk Perusahaan," Spectrum CSR Solution, 2024, <https://spectrumsolution.id/membangun-program-csr/>.

menyerap aspirasi dari masyarakat secara maksimal. Implementasi Program CSR oleh PT. Gag Nickel bagi Masyarakat Kampung Gag selama ini masih sebatas seremonial dan hanya pada aspek lingkungan, belum menyentuh pada aspek yang lain seperti Pendidikan berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan kewirausahaan, pengembangan *soft skill* dan hal lain yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat kampung Gag.

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang secara khusus mengatur tentang bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh sebuah PT yang bergerak dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, terutama dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur melalui Undang-undang atau Peraturan Daerah, yang di dalamnya memuat tentang Hak dan Kewajiban PT, Hak dan Kewajiban Masyarakat (terutama masyarakat lingkaran tambang), serta Peran *Forum Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Distrik/Kecamatan, dan tingkat Kampung/Desa. Yang memiliki peran penting dalam proses perumusan program CSR, Pelaksanaan Program, hingga pengawasan dan Evaluasi Implementasi Program CSR.

Saran

Demi terjaminnya implementasi program *corporate social responsibility* PT. Gag Nickel bagi masyarakat kampung Gag agar dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, maka pihak PT. Gag Nickel bersama aparat pemerintah Kampung Gag dan masyarakat segera membentuk forum CSR Kampung Gag, yang selanjutnya memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Merumuskan program serta melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan program CSR;
2. Melakukan evaluasi atas dampak dan manfaat pelaksanaan program CSR agar tetap sasaran dan tepat guna;
3. Melakukan pemantauan dan pendampingan bagi masyarakat secara rutin;
4. Mengajukan rekomendasi atau perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Naning Fatmawatie. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri PRESS, 2017.
- Muhammad Muhdar. *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo. *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. Jawa Timur: Umsida Press, 2020.
- Lalu Muhammad Saleh dan Atjo Wahyu. *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Laily Ratna. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2017.

Jurnal

- Adi Astiti, Ni Nyoman, dan Ghozali Rahman. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kalimantan Tengah (Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pt. Globalindo Agung Lestari)." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.196>.
- Gustiva Andri. "Politik Hukum Terhadap Hak Ulayat Dalam Simpul Landreform (Reformasi Lahan) Di Indonesia." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9 (2024). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.804>.
- La Ode Angga, Theresia N. A. Narwadan, Shafril Kelian, dan Rini Atbar. "Penerapan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum Implementation." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7, no. 2 (2023).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Lukman Fauzan Hakim. Evi Novianti. Ade Kadarisman. dan Lutfi Khoerunnisa. "Implementasi Corporate Social Responsibility Melalui Program Bank Indonesia Mengajar." *Jurnal Representamen* 8, no. 01 (2022).
- Nancy S. Haliwela. "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Oleh: Nancy Silvana Haliwela." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011).
- Dwi Haryadi. Ibrahim. dan Darwance. "Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah Yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung." *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.
- Naufaldy Azzura Herdiana dan Sahadi Humaedi. "Kepuasan Pengunjung Terhadap Pengelolaan Wisata Konservasi Penyu Di Kampung Gag, Kabupaten Raja Ampat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 30. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.53744>.
- Novemyanto Alfin Dwi. "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Hartini Retnaningsih. "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015).
- Nanda Melinia Safitri. Surya Anoraga. dan Fitria Esfandiari. "Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, no. Nomor 3 (2022). <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23450>.
- Beny Primza Tarigan. dan Nazwa Azura Citra Wardana. "Strategi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Kendala Pelaksanaannya Pada Pt. Mifa Bersaudara." *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33376/ik.v7i1.1796>.
- Vítová, Blanka. "Unfair Commercial Practices and Corporate Social Responsibility (CSR) in the Digital World." *European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.2478/eustu-2022-0020>.

Reza Hening Wijaya. Utpala Rani. dan Nibras Anny Khabibah. "Pengoptimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia." *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 96, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 1

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1828 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat

Sumber Lainnya

"Bupati AFU Dan Pemkab Raja Ampat Mediasi Kasus Pemalangan PT Gag Nikel - TIMES Indonesia." Diakses pada 30 Juli 2025. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa/246745/bupati-afu-dan-pemkab-raja-ampat-mediasi-kasus-pemalangan-pt-gag-nikel>.

Dewi, Kumala. "Aksi Nyata Pulihkan Alam, PT Gag Nikel Bersama DLH R4 Tanam 1.600 Bibit Pohon Mangrove," 2022. <https://beritaaktual.co/12745/metro/aksi-nyata-pulihkan-alam-pt-gag-nikel-bersama-dlh-r4-tanam-1-600-bibit-pohon-mangrove/>.

— — —. "Tingkatkan Kamtibmas, PT Gag Nikel Beri Kendaraan Operasional Untuk Polres Raja Ampat," 2022. <https://beritaaktual.co/12736/metro/tingkatkan-kamtibmas-pt-gag-nikel-beri-kendaraan-operasional-untuk-polres-raja-ampat/>.

Edi Mambrasar. "Jalan Rusak Dan Debu Masuk Rumah Warga, Masyarakat Kampung Gag Ajukan Protes Dan Palang PT. Gag Nikel." *Wahana News Papua Barat.co*, 15 Agustus 2024.

Harian Kompas. *Seluruh Pulau Gag Di Raja Ampat Papua dikuasai Konsesi Tambang Nikel*. Indonesia: www.youtube.com, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=O_qkXFthfW8.

Infobrad.id. "Evolusi CSR Di Indonesia, Antara Tanggungjawab Sosial Dan Peluang Bisnis." Infobrad.id, 11 Juni 2020.

PostTimur.com. "PT. Gag Nikel Dinilai Memberikan Bantuan Tidak Tepat Sasaran." PostTimur.com, 2022. <https://www.posttimur.com/2022/08/13/pt-gag-nikel-dinilai-memberikan-bantuan-tidak-tepat-sasaran/>.

— — —. “PT. Gag Nikel Dinilai Memberikan Bantuan Tidak Tepat Sasaran,” 2022.
<https://www.posttimur.com/2022/08/13/pt-Gag-nikel-dinilai-memberikan-bantuan-tidak-tepat-sasaran/>.

Spectrum CSR Solution. “Membangun Program CSR Yang Tepat Untuk Perusahaan.”
Spectrum CSR Solution, 2024. <https://spectrumsolution.id/membangun-program-csr/>.